

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PROSTITUSI  
ONLINE ATAS ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PRESPEKTIF  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**S K R I P S I**



Oleh:

**IKA WIJAYANTI**

---

NIM:1842100021

**UNIVERSITAS NURUL JADID  
PAITON PROBOLINGGO  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PROSTITUSI  
ONLINE ATAS ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PRESPECTIF HUKUM  
POSITIF DI INDONESIA**

**S K R I P S I**

Diajukan Kepada Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Untuk  
Menyelesaikan Salah Satu Persyaratan Dalam menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum



Oleh:

**IKA WIJAYANTI**

---

NIM:1842100021

**UNIVERSITAS NURUL JADID  
PAITON PROBOLINGGO  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
2022**

## **NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Hal: Persetujuan Ujian Skripsi**

Kepada Yth:  
Bapak Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora  
Universitas Nurul Jadid  
Di -

Tempat

Assalamualaikum War. Wab

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa skripsi:

**Nama : Ika wijayanti**  
**NIM/NIMKO : 1842100021**  
**Fak/Jurusan : Sosial Dan Humaniora/ Hukum**  
**Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban  
Prostitusi Online Atas Anak di Bawah Umur  
Dalam Prespektif Hukum Positif di Indonesia**

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi Fakultas  
Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Paiton, 10 Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

**Ismail Marzuki, M.H.**

**Muhammad Islahuddin, M.H.**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika wijayanti

Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 01-September-1998

Nim : 1842100021

Fakultas : Sosial Dan Humaniora

Jurusan : Hukum

Jenjang : Strata Satu (S1)

Alamat Lengkap : Desa Dandang, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prostitusi Online Atas Anak di Bawah Umur Dalam Prespektif Hukum Positif di Indonesia” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isi dari karya ilmiah ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini kemudian hari tidak benar.

Paiton, 30 Agustus  
2022

Menyatakan

**IKA WIJAYANTI**


### **MOTTO**

**(“Carilah Ulama yang paling dibenci oleh orang-orang KAFIR dan orang MUNAFIK,dan jadikanlah ia sebagai Ulama yang membimbingmu,dan jauhilah Ulama yang dekat dengan orang KAFIR dan MUNAFIK karena ia akan menyesatkanmu,menjahuimu dari keridhoan Allah.”)**

**(Imam Syafi’i)**

**Meratapi nasib tak akan merubah apapun,tapi cobalah perlahan bangkit dari keterpurukan dengan senantiasa berfikir optimis karena pikiranmu menentukan arah hidupmu.**

**(KH.M.Musleh Adnan)**



## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat

Seorang teman seangkatan di Universitas Nurul Jadid pernah berkata, jika mempunyai sebuah tujuan, maka buatlah batas waktu untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga hal inilah yang membuat penulis memacu dirinya sampai batas maksimal sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, diwaktu yang tepat.

Skripsi atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Alm.Edi dan Ibu Miswati tercinta, terimakasih terus memberikan do'a, sayang, cinta, perhatian, pelajaran dan perjuangan ditengah keterbatasan demi kesuksesan anaknya Ika wijayanti ini.
2. Keluarga besar bapak alm.Edi dan Ibu Miawati yang selalu memberikan dukungan do;a kepada saya.
3. Bapak Dani Terimakasih telah menjadi orang tua wali bagi saya , mendampingi saya dengan do'a bantuan dan dukungan yang tiada henti-hentinya.
4. Seluruh keluarga besar. Terima kasih untuk Pakdhe, Budhe, Om, bulik, Mas, Mbak dan Adik-adik yang telah memberikan bantuan, semangat, dukungan, do'a dan nasihat sehingga penulis bisa seperti ini.

5. Terima kasih kepada bapak ibu mertua penulis yang selalu ada untuk menyemangati saya dalam Menyusun skripsi ini Bapak Sukardi, Ibu Aniyati dan seluruh keluarga besar yang selalu menyemangati penulis dalam Menyusun skripsi.
6. Semua guru-guruku yang telah mendidik saya, menuangkan ilmunya sehingga saya mampu mewujudkan harapan dan cita-citaku untuk masa depanku.
7. Kepada orang spesial penulis, Indra Wahyudianto, dan anakku M. Alif Wahyudianto yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan selalu mengajarkan banyak hal terutama dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
8. Kepada Keluarga besar hukum Angkatan 18 Universitas Nurul Jadid yang telah menjadi tempat berproses serta menjadi tempat mendapatkan pengalaman yang berharga bagi penulis.
9. Kepada seluruh pihak yang telah berkenan memberikan bantuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dan selalu memberikan semangat kepada penulis. Semoga doa, bantuan, bimbingan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. penulis berharap skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat bagi semua pihak.



## ABSTRAK

**Ika wijayanti.** 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prostitusi Online Atas Anak di Bawah Umur Dalam Prespektif Hukum Positif di Indonesia” Skripsi, Jurusan Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo. Pembimbing: I. Ismail Marzuki, M.H. II. Muhammad Islahuddin, M.H.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum,Prostitusi Online,Anak di Bawah Umur


Terungkapnya kasus prostitusi online menjadi bukti bahwa media sosial menjadi sarana ampuh untuk promosi prostitusi. Aktivitas prostitusi tersebut merupakan dampak penggunaan media sosial online tanpa batas.Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhny hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, Maka dari itu diperlukan perlindungan khusus bagi anak perempuan yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini bertujuan : (1) untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur. (2) untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku praktek prostitusi online yang melibatkan anak dibawah umur. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

Hasil penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa prostitusi online terhadap anak di bawah umur melalui aplikasi di internet sedang maraknya terjadi.minimnya koordinasi antar intansi,dan kurangnya kesadaran hukum dalam hal ini aparat penegak hukum,Perlindungan hukum kepada anak korban prostitusi online harus dilakukan penanggulangan secara optimal agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang merupakan korban prostitusi online.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum War. Wab.*

*Alhamdulillah*, tiada kata yang pantas dan patut peneliti ungkapkan selain rasa syukur ke hadirat Allah SWT “Sang Maha Cahaya” yang telah melimpahkan kasih-sayang-Nya yang tiada batas, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shaallahu 'Alaihi WaSallam* yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman Iman dan Islam.

Ucapan terimakasih saya haturkan kepada:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jaidi Paiton Probolinggo yakni, KH. Moh Zuhri Zaini BA, yang mana beliau telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperdalam ilmu agama di Pondok Pesantren Nurul Jadid.
2. Dr. Tirmidi, M.Pd. Dekan Fakultas Sosial Dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, dan Ketua Jurusan Hukum yakni Bapak Dr. Mushafi Miftah, SHI,M.H. Yang telah memberi kami arahan di Fakultas Sosial Dan Humaniora Khususnya dalam Program Studi Hukum.
3. Ismail Marzuki, M.H. dan Muhammad islahudin, M.H Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dan berkenan dengan penuh keikhlasan waktu, pikiran, tenaga untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua Dosen Fakultas Agama Islam di Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Dalam harapan kami, semoga skripsi yang kami susun dapat memberikan manfaat dan referensi bagi teman-teman serta dalam skripsi ini, jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan pembaca demi kesempurnaan karya ilmiah yang akan datang, Atas perhatian semua pihak disampaikan terimakasih. *Jazakumullah Khairan Jaza'.*



Paition , 30 Agustus  
2022

Peneliti,

**IKA WIJAYANTI**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II .....</b>	<b>15</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Prostitusi Anak di Bawah Umur .....	15
B. Hakikat Prostitusi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	29
<b>BAB III.....</b>	<b>45</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Prostitusi Online di Indonesia .....	45
B. Anak di Bawah Umur .....	49
<b>BAB IV .....</b>	<b>57</b>
<b>ANALISIS PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>